



Dr. (C) PUADI, S.PD, MM
ANGGOTA BAWASLU



PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU DAN PEMULIHAN

Pada acara webinar yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional
Selasa, 4 Juni 2024

Prolog

● **Netralitas ASN selalu menjadi isu dan pemberitaan yang banyak mendapat sorotan publik, khususnya pada saat menjelang, pelaksanaan, hingga berakhirnya pemilu, baik pemilu Presiden, Legislatif, maupun Pemilihan Kepala Daerah.**

● **Pelanggaran netralitas ASN terlihat seperti annual event saat Pemilu atau Pilkada dilangsungkan**

● **Pelanggaran netralitas ASN masih saja terjadi, bahkan dalam tingkat yang mengkuatirkan.**

● **Walaupun berbagai aturan secara jelas telah melarang keterlibatan ASN dalam politik praktis, bahkan berulang kali diadakan diskusi, diseminasi, maupun sosialisasi mengenai netralitas ASN, tetap saja pelanggaran ASN terus terjadi**



DASAR HUKUM PERAN BAWASLU DALAM MENGAWASI NETRALITAS ASN

1. Pasal 93 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 -> Bawaslu bertugas mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota Polri, dan Anggota TNI
4. Keputusan Bersama MenPAN&RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
5. Perjanjian Kerja Sama Bawaslu dan KASN tanggal 31 Januari 2023 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

“Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”

(Asas Netralitas dalam Penjelasan Pasal 2 huruf f UU 20/2023 ttg ASN)

PENTINGNYA NETRALITAS ASN



Pegawai Negeri Sipil (PNS) + Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

FUNGSI PEGAWAI ASN:

1. Pelaksana Kebijakan Publik;
2. Penyelenggara pelayanan publik; dan
3. Perekat dan Pemersatu Bangsa

PEGAWAI ASN DIBERI KEWENANGAN:

- Mengelola keuangan dan aset negara,
- Menggunakan fasilitas negara, serta
- Membuat kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas.

NETRALITAS ASN

Bertujuan agar dalam menjalankan kewenangan tidak disalahgunakan untuk keuntungan kelompok tertentu

RUANG LINGKUP PENGAWASAN BAWASLU

**SEBELUM PENETAPAN
PESERTA PEMILU/PEMILIHAN**

← **TAHAPAN** →

**SETELAH PENETAPAN
PESERTA PEMILU/PEMILIHAN**

1. Masuk dalam keanggotaan Partai Politik
2. Tidak mundur sebagai ASN ketika mencalonkan diri

← **PERBUATAN** →
Perbuatan yang diatur dalam peraturan terkait Pemilu/Pemilihan

1. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu/Pemilihan
2. Terlibat dalam Tim/Pelaksana Kampanye

Sanksi Administratif berupa:

1. Dicooret dari keanggotaan Parpol
2. Dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Paslon

← **SANKSI** →
Perbuatan yang diatur dalam UU Pemilu/Pemilihan

Sanksi Pidana:

1. Pasal 494 UU Pemilu, pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda 12 juta
2. Pasal 180 UU Pemilihan, pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda 6 juta.

PENYEBAB MASIH MARAKNYA FENOMENA PELANGGARAN NETRALITAS ASN DALAM PEMLU/PEMILIHAN

- **Mentalitas birokrasi kita yang masih jauh dari semangat reformasi birokrasi yang mestinya mewujudkan ASN yang loyal pada pelayanan publik dan kepentingan negara ketimbang atasan atau aktor politik local**
- **Kepentingan politik partisan ASN yang punya irisan kekerabatan atau kesukuan dengan calon – melahirkan politik identitas**
- **Digunakannya pemilu/pemilihan sebagai tukar guling untuk mencari promosi jabatan**
- **Intimidasi dan tekanan orang kuat lokal yang terlalu dominan kepada ASN yang berada dalam cengekraman ekosistem yang tidak menguntungkan**
- **Penegakan hukum yang masih birokratis, terlalu banyak melibatkan pihak dan belum sepenuhnya memberi efek jera pada para pelaku pelanggaran atas netralitas ASN**
- **Politisasi birokrasi yang dilakukan oleh calon peserta pemilu/pemilihan**

BENTUK-BENTUK PELANGGARAN NETRALITAS ASN

01

PEMILU 2020

- Memberikan dukungan melalui media sosial/massa
- Menghadiri/mengikuti acara silaturahmi/sosialisasi/bakti sosial Bakal Paslon/parpol
- Melakukan pendekatan/Mendaftarkan diri pada salah satu partai politik
- Mendukung salah satu bakal calon
- Kepala Desa/Aparat Desa Memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon
- Mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah
- Sosialisasi bakal calon melalui APK
- Mempromosikan diri sendiri atau orang lain
- Mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung salah satu calon



BENTUK-BENTUK PELANGGARAN NETRALITAS ASN

02

PEMILIHAN 2024

- Mendaftarkan diri ke Partai Politik dengan tujuan menjadi bakal calon Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, serta Walikota atau Wakil Walikota
- Menghadiri dan terlibat kegiatan Partai Politik atau Bakal Calon Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, serta Walikota atau Wakil Walikota
- Menunjukkan perbuatan yang berpihak kepada salah satu bakal calon atau pasangan calon di media sosial
- Melakukan tindakan yang mendukung salah satu bakal calon atau bakal pasangan calon
- Melakukan tindakan yang mendukung salah satu pasangan calon



PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN



Bawaslu Menjadi Pintu
Masuk Penanganan
Pelanggaran ASN, Baik
Berasal Dari Temuan Atau
Laporan



Bawaslu melakukan
pengkajian atas dugaan
pelanggaran, salah
satunya dengan cara
mengundang para pihak
untuk diklarifikasi.



Bawaslu
merekomendasikan hasil
pengkajian atau
penanganannya kepada
Komite Aparatur Sipil
Negara (KASN) dan/atau
ke Penyidik Kepolisian

CONTOH KASUS PELANGGARAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU 2019 YANG DIVONIS BERSALAH OLEH PENGADILAN

01

Berperan sebagai moderator kampanye tatap muka caleg DPRD Kab. Terdakwa turut aktif menjawab pertanyaan peserta kampanye, dan diakhir kampanye berfoto Bersama. Vonis penjara 6 bulan masa percobaan 1 tahun pidana denda 6 juta subsider 6 bulan kurungan

02

Berperan aktif sebagai juru kampanye dan aktif berbicara dalam kampanye salah satu caleg DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Vonis Penjara 6 bulan masa percobaan 1 tahun pidana denda 8 juta subsider 8 bulan kurungan

03

Terdakwa memberikan sambutan dengan mengajak masyarakat hadir dalam kegiatan kampanye salah satu Caleg DPR RI. Vonis penjara selama 2 bulan dan denda Rp2.000.000 subsidair 2 bulan kurungan

04

Turut serta dengan dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan Vonis pidana penjara selama 3 bulan dan denda 3 juta, subsider 1 bulan kurungan

CONTOH KASUS NETRALITAS ASN PADA PEMILIHAN TAHUN 2020 YANG DIVONIS BERSALAH OLEH PENGADILAN

01

Seorang Lurah di Konawe Selatan mengirim pesan ke WhatsApp Group yang isinya bermuatan mendukung salah satu pasangan calon.
Divonis bersalah dan dihukum pidana penjara 1 bulan.

02

Seorang Kepala Seksi Kantor Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan memposting gambar salah satu paslon yang terdapat tulisan ajakan untuk mencoblos.
Divonis bersalah dan dihukum penjara 1 bulan.

03

Seorang Plt. Kepala Dinas Sosial dan Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga pada Dinas Sosial di Kabupaten Pelalawan, Riau, melakukan tindakan menguntungkan paslon saat mengunjungi penerima manfaat Program Keluarga Harapan.
Divonis oleh Pengadilan dengan pidana penjara 2 bulan dengan masa percobaan 4 bulan

04

Seorang PNS pada Dinas Dikbud di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan mengacungkan simbol jari (identitas salah satu Paslon) dalam sebuah acara.
Divonis bersalah dan didenda 1 juta rupiah subsidair 1 bulan kurungan.

STRATEGI PENGAWASAN

- Membangun konektivitas & sinergisitas pengawasan netralitas ASN dengan seluruh elemen pemerintahan.
- Menjadikan upaya pencegahan sebagai kunci pengawasan untuk meminimalisasi pelanggaran netralitas ASN.
- Membangun sistem penanganan pelanggaran Netralitas ASN yang afirmatif & terintegrasi, yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- Melakukan sosialisasi terencana & berkelanjutan. Mendorong tumbuh kembangnya pengawasan partisipatif dari masyarakat.



Netralitas ASN: Antara Sollen & Sein

01

Saat Ini, Posisi PNS Berada Dalam Sistem Yang Terkoneksi Dengan Kepentingan Politik.

Di Dalam Sistem Ini Terdapat Hubungan Sinergi Antara Presiden/Kepala Daerah Dan Wakilnya Dengan Pns Dalam Lingkungan Kerja Yang Saling Berpengaruh. Apalagi Hubungan Ini Menimbulkan Implikasi Jabatan Karier PNS Atas Dasar Kewenangan Presiden Dan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

Jelas, Kondisi Ini Akan Mengakibatkan Ketidaknetralan Pns Dalam Melaksanakan Tugas Karena Sarat Kepentingan.

02

Konsep netralitas masih dirasakan belum sepenuh hati, karena untuk menjaga netralitas PNS dan terhindar dari politik praktis

- UU ASN hanya melarang untuk menjadi anggota dan pengurus partai politik. Seiring dengan berkembangnya sistem demokrasi, intervensi politik tidak cukup jika "hanya" diukur dari keterlibatan seseorang sebagai anggota atau pengurus partai politik.
- UU ASN tidak pernah menyinggung standar dan kriteria dalam penerapan hubungan kewenangan antara jabatan Presiden atau Kepala Daerah pasca Pemilihan Umum dengan jabatan karier di lingkungan Pemerintah.



TERIMA KASIH.



Bersama rakyat awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu, tegakan keadilan Pemilu



